



WALIKOTA TANGERANG SELATAN
PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 34 TAHUN 2017

TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA NOMOR 65 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
DINAS SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang :
- bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial;
 - bahwa berdasarkan hasil evaluasi tugas dan fungsi Dinas Sosial dan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota, maka Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan perubahan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial;

PARAF HIRARKI	
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN	:
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA	:

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN KINERJA APARATUR SETDA	:
KEPALA DINAS SOSIAL	:

PARAF HIRARKI	
WAKIL WALIKOTA	:
SEKRETARIS DAERAH	:

PARAF HIRARKI	
KEPALA SUBBAGIAN PERANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH	:
ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH	:

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1590);
6. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 69);
7. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72);

PARAF HIRARKI	
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN	:
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA	:

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN KINERJA APARATUR SETDA	:
KEPALA DINAS SOSIAL	:

PARAF HIRARKI	
WAKIL WAKILUTA	:
SEKRETARIS DAERAH	:

PARAF HIRARKI	
KEPALA SUBBAGIAN PERANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH	:
ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH	:

8. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 65);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 65 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS SOSIAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 65), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf e diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan Tipe B.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. sekretariat;
 - c. 3 (tiga) bidang;
 - d. 2 (dua) subbagian; dan
 - e. 8 (delapan) seksi.

PARAF HIRARKI	
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN	: [initials]
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA	: [initials]

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN KINERJA APARATUR SETDA	: [initials]
KEPALA DINAS SOSIAL	: [initials]

PARAF HIRARKI	
WAKIL WALIKOTA	: [initials]
SEKRETARIS DAERAH	: [initials]

PARAF HIRARKI	
KEPALA SUBBAGIAN PERANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH	: [initials]
ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH	: [initials]

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, membawahkan:

- a. Seksi Pemberdayaan Sosial Fakir Miskin;
- b. Seksi Pendampingan Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan; dan
- c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, membawahkan:

- a. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial;
- b. Seksi Jaminan Sosial Keluarga.

4. Ketentuan Pasal 19 huruf g diubah dan ditambahkan 4 (empat) huruf yakni huruf k, huruf l, huruf m dan huruf n, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman norma, standar, prosedur dan kriteria dilingkup Bidang Rehabilitasi Sosial;

PARAF HIRARKI	
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN	:
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA	:

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN KINERJA APARATUR SETDA	:
KEPALA DINAS SOSIAL	:

PARAF HIRARKI	
WAKIL WALIKOTA	:
SEKRETARIS DAERAH	:

PARAF HIRARKI	
KEPALA SUBBAGIAN PERANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH	:
ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH	:

- b. perumusan perencanaan, pelaksanaan program dan anggaran dilingkup Bidang Rehabilitasi Sosial;
- c. pengoordinasian pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan Rehabilitasi Sosial;
- d. pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas dilingkup Bidang Rehabilitasi Sosial;
- e. pengoordinasian pelaksanaan tugas pegawai dilingkup Bidang Rehabilitasi Sosial;
- f. pelaksanaan pelayanan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang;
- g. pengoordinasian pelaksanaan rehabilitasi sosial tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya, dan orang dengan *Human Immuno Deficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome* yang tidak memerlukan rehabilitasi pada rumah perlindungan sosial, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum;
- h. pengoordinasian penyelenggaraan pemeliharaan anak terlantar;
- i. pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi bidang rehabilitasi sosial;
- j. pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsi;

PARAF HIRARKI		
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN	:	
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA	:	

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN KINERJA APARATUR SETDA	:	
KEPALA DINAS SOSIAL	:	

PARAF HIRARKI		
WAKIL WALIKOTA	:	
SEKRETARIS DAERAH	:	

PARAF HIRARKI		
KEPALA SUBBAGIAN PERANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH	:	
ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH	:	

- k. pengoordinasian kebutuhan sumber daya manusia, prasarana dan sarana rumah perlindungan sosial bagi anak, lanjut usia dan penyandang disabilitas serta bagi korban narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya, gelandangan, pengemis, wanita tuna susila, waria, eks narapidana dan pengidap *Human Immuno Deficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome* serta korban perdagangan orang;
 - l. pengoordinasian pendampingan Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial dalam merehabilitasi sosial anak dan lanjut usia;
 - m. pengoordinasian pendampingan disabilitas fisik, mental, sensorik, intelektual dan disabilitas ganda serta bagi korban narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya, gelandangan, pengemis, wanita tuna susila, waria, eks narapidana dan pengidap *Human Immuno Deficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome* serta korban perdagangan orang; dan
 - n. pengoordinasian pendampingan hukum bagi anak dan lanjut usia.
5. Ketentuan Pasal 20 huruf f, huruf g, dan huruf i diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia memiliki tugas:

- a. menyusun perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;

PARAF HIRARKI	
1. ASISTEN TATA PEMERINTAHAN	: [Signature]
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA	: [Signature]

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN KINERJA APARATUR SETDA	: [Signature]
KEPALA DINAS SOSIAL	: [Signature]

PARAF HIRARKI	
WAKIL WALKOTA	: [Signature]
SEKRETARIS DAERAH	: [Signature]

PARAF HIRARKI	
KEPALA SUBBAGIAN PERANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH	: [Signature]
ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH	: [Signature]

- b. menyusun perumusan dan pelaksanaan program dan anggaran dilingkup Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
- c. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
- d. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
- e. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
- f. menyiapkan prasarana dan sarana rumah perlindungan sosial bagi anak dan lanjut usia;
- g. memfasilitasi pendampingan pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial dalam merehabilitasi sosial anak dan lanjut usia;
- h. melaksanakan penyantunan dan pelayanan sosial bagi anak terlantar, anak jalanan, anak nakal dan lanjut usia;
- i. melaksanakan pendampingan hukum bagi anak dan lanjut usia;
- j. menyelenggarakan pengelolaan naskah Dinas dan arsip dilingkup Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
- k. menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia; dan
- l. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas.

PARAF HIRARKI	
1. ASISTEN TATA PEMERINTAHAN	:
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA	:

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN KINERJA APARATUR SETDA	:
KEPALA DINAS SOSIAL	:

PARAF HIRARKI	
WAKIL WALIKOTA	:
SEKRETARIS DAERAH	:

PARAF HIRARKI	
KEPALA SUBBAGIAN PERANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH	:
ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH	:

6. Ketentuan Pasal 21 huruf f, huruf g, huruf i diubah dan ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf m, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas memiliki tugas:

- a. menyusun perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
- b. menyusun perumusan dan pelaksanaan program dan anggaran dilingkup Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
- c. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
- d. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
- e. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
- f. menyiapkan sumber daya manusia, prasarana dan sarana rumah perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas;
- g. melaksanakan bimbingan penyandang disabilitas, penyantunan, alat bantu mobilitas dan upaya rehabilitasi, bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan, dan praktek belajar kerja;
- h. melaksanakan pelayanan dan penanganan penyandang disabilitas;

PARAF HIRARKI	
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN	:
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA	:

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN KINERJA APARATUR SETDA	:
KEPALA DINAS SOSIAL	:

PARAF HIRARKI	
WAKIL WALIKOTA	:
SEKRETARIS DAERAH	:

PARAF HIRARKI	
KEPALA SUBBAGIAN PERANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH	:
ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH	:

- i. memfasilitasi pendampingan disabilitas fisik, mental, sensorik, intelektual dan disabilitas ganda;
 - j. menyelenggarakan pengelolaan naskah Dinas dan arsip dilingkup Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
 - k. menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
 - l. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas; dan
 - m. menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas.
7. Ketentuan Pasal 22 huruf f, huruf g, huruf h diubah dan ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf l, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang memiliki tugas:

- a. menyusun perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang;
- b. menyusun perumusan dan pelaksanaan program dan anggaran dilingkup Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang;
- c. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang;

PARAF HIRARKI	
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN	:
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA	:

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN KINERJA APARATUR SETDA	:
KEPALA DINAS SOSIAL	:

PARAF HIRARKI	
WAKIL WALIKOTA	:
SEKRETARIS DAERAH	:

PARAF HIRARKI	
KEPALA SUBBAGIAN PERANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH	:
ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH	:

- d. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang;
- e. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang;
- f. melaksanakan pengumpulan data bahan perumusan bimbingan teknis penyuluhan sosial, penyantunan, pelatihan keterampilan, gelandangan, pengemis, waria, eks narapidana dan korban perdagangan orang;
- g. melaksanakan kegiatan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data penyuluhan sosial, penyantunan, pelatihan keterampilan dan resosialisasi bagi korban narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya, gelandangan, pengemis, wanita tuna susila, waria, eks narapidana dan korban perdagangan orang;
- h. melaksanakan penyuluhan sosial, penyantunan, pelatihan keterampilan dan resosialisasi bagi korban narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya, gelandangan, pengemis, wanita tuna susila, waria, eks narapidana dan korban perdagangan orang;
- i. menyelenggarakan pengelolaan naskah Dinas dan arsip di lingkup Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang;
- j. menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang;
- k. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas; dan

PARAF HIRARKI	
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN	:
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA	:

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN KINERJA APARATUR SETDA	:
KEPALA DINAS SOSIAL	:

PARAF HIRARKI	
WAKIL WALIKOTA	:
SEKRETARIS DAERAH	:

PARAF HIRARKI	
KEPALA SUBBAGIAN PERANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH	:
ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH	:

- l. menyiapkan sumber daya manusia, prasarana dan sarana rumah perlindungan sosial bagi korban narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya, gelandangan, pengemis, wanita tuna susila, waria, eks narapidana dan pengidap *Human Immuno Deficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome* serta korban perdagangan orang.
8. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman norma, standar, prosedur dan kriteria dilingkup Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
- b. perumusan perencanaan, pelaksanaan program dan anggaran dilingkup Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
- c. pengoordinasian pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin.
- d. pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas dilingkup Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
- e. pengoordinasian pelaksanaan tugas pegawai dilingkup Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;

PARAF HIRARKI	
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN	:
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA	:

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN KINERJA APARATUR SETDA	:
KEPALA DINAS SOSIAL	:

PARAF HIRARKI	
WAKIL WALIKOTA	:
SEKRETARIS DAERAH	:

PARAF HIRARKI	
KEPALA SUBBAGIAN PERANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH	:
ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH	:

- f. pengoordinasian pelaksanaan pemberdayaan sosial fakir miskin, bantuan stimulan dan penataan lingkungan, serta pemberdayaan kelembagaan sosial;
- g. pengoordinasian penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah;
- h. pengoordinasian data dan informasi fakir miskin di wilayah kota;
- i. pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan bantuan, pendampingan dalam penyaluran dan pelaporan serta bimbingan teknis pada pemberdayaan sosial fakir miskin;
- j. pelaporan dana stimulan yang diterima lembaga dan masyarakat;
- k. penataan lingkungan yang berdampak Sosial di wilayah Kota;
- l. pelaksanaan penggalian potensi, Kepahlawanan, keperintisan kesetiakawanan dan restorasi sosial;
- m. pengelolaan taman makam pahlawan nasional di wilayah kota;
- n. pelaksanaan pengawasan dan penertiban undian;
- o. pembinaan dan pengembangan usaha masyarakat dan lembaga sosial yang menyelenggarakan pengumpulan dan pengelolaan sumber dana serta bantuan sosial;
- p. pelaksanaan pelayanan penerbitan rekomendasi penyelenggaraan pelayanan izin pengumpulan sumbangan;
- q. pelaksanaan pengembangan pola kerjasama jaringan lintas sektor dan dunia usaha yang menyelenggarakan pengumpulan dan pengelolaan sumber dana serta bantuan sosial;

PARAF HIRARKI	
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN	:
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA	:

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN KINERJA APARATUR SETDA	:
KEPALA DINAS SOSIAL	:

PARAF HIRARKI	
WAKIL WALIKOTA	:
SEKRETARIS DAERAH	:

PARAF HIRARKI	
KEPALA SUBBAGIAN PERANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH	:
ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH	:

- r. pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin; dan
 - s. pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.
9. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Fakir Miskin, memiliki tugas:

- a. menyusun perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Pemberdayaan Sosial Fakir Miskin;
- b. menyusun perumusan dan pelaksanaan program dan anggaran dilingkup Seksi Pemberdayaan Sosial Fakir Miskin;
- c. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan Pemberdayaan Sosial Fakir Miskin;
- d. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Pemberdayaan Sosial Fakir Miskin;
- e. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Pemberdayaan Sosial Fakir Miskin;
- f. melaksanakan verifikasi dan validasi fakir miskin di wilayah Kota;
- g. melaksanakan pengolahan data fakir miskin di wilayah Kota;
- h. menyiapkan data dan informasi data fakir miskin di wilayah Kota;

PARAF HIRARKI	
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN	:
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA	:

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN KINERJA APARATUR SETDA	:
KEPALA DINAS SOSIAL	:

PARAF HIRARKI	
WAKIL WALIKOTA	:
SEKRETARIS DAERAH	:

PARAF HIRARKI	
KEPALA SUBBAGIAN PERANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH	:
ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH	:

- i. menyiapkan bahan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan bantuan fakir miskin;
- j. melaksanakan identifikasi dan pemetaan fakir miskin;
- k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja, organisasi perangkat daerah dan lembaga vertikal tentang perencanaan dan pelaksanaan bantuan fakir miskin;
- l. melaksanakan pendampingan dalam penyaluran dan pelaporan bantuan Fakir miskin;
- m. melaksanakan bimbingan teknis pada pemberdayaan sosial fakir miskin;
- n. menyelenggarakan pengelolaan naskah Dinas dan arsip dilingkup Seksi Pemberdayaan Sosial Fakir Miskin;
- o. menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Sosial Fakir Miskin; dan
- p. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas.

10. Ketentuan Paragraf 11 Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 11

Kepala Seksi

Pendampingan Bantuan Stimulan
dan Penataan Lingkungan

Pasal 26

Kepala Seksi Pendampingan Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan, memiliki tugas:

- a. menyusun perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Pendampingan Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan;

PARAF HIRARKI	
1. ASISTEN TATA PEMERINTAHAN	:
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA	:

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN KINERJA APARATUR SETDA	:
KEPALA DINAS SOSIAL	:

PARAF HIRARKI	
WAKIL WALIKOTA	:
SEKRETARIS DAERAH	:

PARAF HIRARKI	
KEPALA SUBBAGIAN PERANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH	:
ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH	:

- b. menyusun perumusan dan pelaksanaan program dan anggaran dilingkup Seksi Pendampingan Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan;
- c. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan Pendampingan Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan;
- d. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Pendampingan Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan;
- e. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Pendampingan Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan;
- f. melaksanakan pengembangan pemberdayaan kelembagaan sosial dan pekerja sosial, pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial Kecamatan, Tenaga Kesejahteraan Sosial dan Relawan Sosial lainnya;
- g. melaksanakan bimbingan teknis dan evaluasi pekerja sosial, pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial Kecamatan, Tenaga Kesejahteraan Sosial dan Relawan Sosial lainnya;
- h. menyiapkan bahan pelaporan dana stimulan yang diterima lembaga dan masyarakat;
- i. melaksanakan penataan lingkungan yang berdampak Sosial di wilayah Kota;
- j. menyelenggarakan pengelolaan naskah Dinas dan arsip dilingkup Seksi Pendampingan Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan;
- k. menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Pendampingan Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan; dan
- l. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas.

PARAF HIRARKI	
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN	:
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA	:

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN KINERJA APARATUR SETDA	:
KEPALA DINAS SOSIAL	:

PARAF HIRARKI	
WAKIL WALKOTA	:
SEKRETARIS DAERAH	:

PARAF HIRARKI	
KEPALA SUBBAGIAN PERANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH	:
ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH	:

11. Ketentuan Paragraf 12 dan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 12

Kepala Seksi

Pemberdayaan Masyarakat, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial

Pasal 27

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial, memiliki tugas:

- a. menyusun perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial;
- b. menyusun perumusan dan pelaksanaan program dan anggaran dilingkup Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial;
- c. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan Pemberdayaan Masyarakat, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial;
- d. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial;
- e. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial;
- f. melaksanakan pola kerjasama dan penghargaan bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;
- g. melaksanakan fasilitasi pengurusan pendaftaran organisasi sosial;

PARAF HIRARKI	
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN	:
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA	:

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN KINERJA APARATUR SETDA	:
KEPALA DINAS SOSIAL	:

PARAF HIRARKI	
WAKIL WALKOTA	:
SEKRETARIS DAERAH	:

PARAF HIRARKI	
KEPALA SUBBAGIAN PERANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH	:
ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH	:

- h. menyiapkan bahan pelayanan penerbitan rekomendasi, dan evaluasi terhadap organisasi sosial yang mendapat bantuan dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- i. melaksanakan bimbingan teknis dan evaluasi penggalan potensi, kepahlawanan, keperintisan kesetiakawan dan restorasi sosial dan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat/pusat kesejahteraan sosial, karang taruna serta lembaga kesejahteraan sosial;
- j. menyiapkan bahan pengembangan usaha masyarakat dan lembaga sosial yang menyelenggarakan pengumpulan dan pengelolaan sumber dana serta bantuan sosial;
- k. melaksanakan pengembangan pola kerjasama jaringan lintas sektor dan dunia usaha yang menyelenggarakan pengumpulan dan pengelolaan sumber dana serta bantuan sosial;
- l. mengelola taman makam pahlawan nasional di wilayah Kota;
- m. melaksanakan pengawasan dan penertiban undian;
- n. menyiapkan bahan pelayanan penerbitan rekomendasi penyelenggaraan pelayanan izin pengumpulan sumbangan;
- o. menyelenggarakan pengelolaan naskah Dinas dan arsip dilingkup Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial;
- p. menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial; dan
- q. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas.

PARAF HIRARKI	
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN	:
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA	:

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN KINERJA APARATUR SETDA	:
KEPALA DINAS SOSIAL	:

PARAF HIRARKI	
WAKIL WALIKOTA	:
SEKRETARIS DAERAH	:

PARAF HIRARKI	
KEPALA SUBBAGIAN PERANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH	:
ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH	:

12. Ketentuan Pasal 29 huruf f, huruf g, huruf h, huruf I diubah dan huruf j dihapus, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman norma, standar, prosedur dan kriteria dilingkup Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- b. perumusan perencanaan, pelaksanaan program dan anggaran dilingkup Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- c. pengoordinasian pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- d. pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas dilingkup Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- e. pengoordinasian pelaksanaan tugas pegawai di lingkup bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- f. pelaksanaan kebijakan di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial kepada keluarga, masyarakat dan kemitraan;
- g. pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kinerja di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- h. pengoordinasian penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan tanggap bencana Daerah;

PARAF HIRARKI	
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN	:
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA	:

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN KINERJA APARATUR SETDA	:
KEPALA DINAS SOSIAL	:

PARAF HIRARKI	
WAKIL WALIKOTA	:
SEKRETARIS DAERAH	:

PARAF HIRARKI	
KEPALA SUBBAGIAN PERANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH	:
ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH	:

- i. pengordinasian pelaksanaan bimbingan teknis di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial kepada keluarga, masyarakat dan kemitraan;
- j. dihapus.
- k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial; dan
- l. pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

13. Ketentuan Pasal 30 huruf f, huruf g, huruf h diubah dan huruf i dihapus, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal30

Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial memiliki tugas:

- a. menyusun perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial;
- b. menyusun perumusan dan pelaksanaan program dan anggaran dilingkup Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial;
- c. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial;
- d. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial;
- e. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial;

PARAF HIRARKI	
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN	:
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA	:

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN KINERJA APARATUR SETDA	:
KEPALA DINAS SOSIAL	:

PARAF HIRARKI	
WAKIL WALKOTA	:
SEKRETARIS DAERAH	:

PARAF HIRARKI	
KEPALA SUBBAGIAN PERANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH	:
ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH	:

- f. melaksanakan bimbingan teknis kesiapsiagaan dan mitigasi, korban bencana alam serta pengelolaan logistik, bantuan penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma;
- g. melaksanakan bimbingan teknis bagi korban bencana sosial serta penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma;
- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil bimbingan teknis penanganan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial;
- i. dihapus.
- j. menyelenggarakan pengelolaan naskah Dinas dan arsip dilingkup Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial;
- k. menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial; dan
- l. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas.

14. Ketentuan Paragraf 15 dan Pasal 31 dihapus.

15. Ketentuan Paragraf 16 dan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 16

Kepala Seksi

Jaminan Sosial Keluarga

Pasal 32

Kepala Seksi Jaminan Sosial Keluarga, memiliki tugas:

- a. menyusun perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Jaminan Sosial Keluarga;

PARAF HIRARKI	
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN	: 4
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA	: 4

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN KINERJA APARATUR SETDA	: 4
KEPALA DINAS SOSIAL	: 4

PARAF HIRARKI	
WAKIL WALIKOTA	: 4
SEKRETARIS DAERAH	: 4

PARAF HIRARKI	
KEPALA SUBBAGIAN PERANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH	: 4
ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH	: 4

- b. menyusun perumusan dan pelaksanaan program dan anggaran dilingkup Seksi Jaminan Sosial Keluarga;
- c. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan Jaminan Sosial Keluarga;
- d. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Jaminan Sosial Keluarga;
- e. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Jaminan Sosial Keluarga;
- f. menyiapkan bahan pelayanan penerbitan rekomendasi dan evaluasi kemitraan jaminan sosial keluarga;
- g. menyiapkan bahan koordinasi teknis penyediaan fasilitas peningkatan dan perlindungan sosial serta peningkatan kesejahteraan sosial keluarga rentan;
- h. memfasilitasi advokasi sosial melalui Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga;
- i. melaksanakan bimbingan teknis pelaksanaan penyaluran bantuan dan pendampingan jaminan sosial keluarga;
- j. menyelenggarakan pengelolaan naskah Dinas dan arsip dilingkup Seksi Jaminan Sosial Keluarga;
- k. menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Jaminan Sosial Keluarga; dan
- l. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas.

PARAF HIRARKI	
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN	:
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA	:

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN KINERJA APARATUR SETDA	:
KEPALA DINAS SOSIAL	:

PARAF HIRARKI	
WAKIL WALIKOTA	:
SEKRETARIS DAERAH	:

PARAF HIRARKI	
KEPALA SUBBAGIAN PERANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH	:
ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH	:

16. Ketentuan Lampiran mengenai Bagan Struktur Organisasi Dinas diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan.
pada tanggal 17 Oktober 2017

WALIKOTA
TANGERANG SELATAN, ✓

AIRIN RACHMI DIANY ✓

Diundangkan di Tangerang Selatan.
pada tanggal 17 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,


MUHAMAD


BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 34

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN KINERJA APARATUR SETDA	:
KEPALA DINAS SOSIAL	:

PARAF HIRARKI	
KEPALA SUBBAGIAN PERANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH	:
ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH	:

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN
 NOMOR 31 Tahun 2017
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 65 TAHUN 2016
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA
 KERJA DINAS SOSIAL

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL



WALIKOTA
 TANGERANG SELATAN, *le*
[Signature]
 AIRIN RACHMI DIANY

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN KINERJA APARATUR SE TDA	:
KEPALA DINAS SOSIAL	<i>p</i>

PARAF HIRARKI	
KEPALA SUBBAGIAN PERANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH	:
ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH	<i>[Signature]</i>